



NASKAH KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS IBRAHIMY (UNIB)
SUKOREJO SITUBONDO

DAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II A BANYUWANGI



Nomor : 0828/207/071.095104/HM.1-A.15/11/2020

Nomor : *WIT PM PM 21 PM 010506 - 408*

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Kantor/Ruang LAPAS Kelas II A Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mohamat Hadori, S.Ag., MA.** : Dekan Fakultas Dakwah UNIB Sukorejo Situbondo, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah UNIB Sukorejo Situbondo. Selanjutnya dalam Naskah kerjasama ini disebut pihak **PERTAMA**.
2. **Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.IP., S.H., M.H.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LAPAS Kelas II A Banyuwangi. Selanjutnya dalam Naskah kerjasama ini disebut pihak **KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia pada Fakultas Dakwah UNIB Sukorejo Situbondo dan LAPAS Kelas II A Banyuwangi khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit terkait di kedua pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Semua beban biaya atau dana yang keluar akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak.
2. Rincian program kerja dan pembiayaan akan diatur lebih lanjut oleh pelaksana perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diatur, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan,

PIHAK KEDUA

Kepala,

Mohamat Hadori, S.Ag., M.A.

Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.IP., S.H., M.H.

